

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH  
KOMENTATOR DENGAN SISTEM PENJUALAN TIKET KURSI PADA  
TURNAMEN BOLA VOLI**

**(Studi di Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**Tatang Suparman**

**NPM : 1621030535**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH  
KOMENTATOR DENGAN SISTEM PENJUALAN TIKET KURSI PADA  
TURNAMEN BOLA VOLI**

**(Studi di Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah )**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**Tatang Suparman  
NPM : 1621030535**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.  
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Kebutuhan manusia yang sangat banyak serta beragam membuat manusia harus saling berinteraksi, tolong menolong antar sesama, saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan kemajuan dalam kehidupannya. di antara sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan. Seperti halnya yang terjadi terhadap pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019. Adapun sistem pembayaran upah berasal dari hasil penjualan tiket kursi yang mana pada awal perjanjian pihak panitia memberi tahu bahwa upah komentator tersebut dari hasil penjualan tiket kursi dengan upah Rp80.000,00. Tetapi setelah seminggu turnamen berlangsung hasil penjualan tiket kursi kurang dari upah komentator pada kesepakatan awal, pihak panitia mengklarifikasi dan merubah akad perjanjian, jika hasil penjualan tiket kursi kurang dari kesepakatan awal yakni Rp80.000,00 maka upah yang didapat pihak komentator yaitu seberapa banyak atau tiket kursi yang terjual. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas mengenai praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019 dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber datanya berasal hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Sampel dari penelitian ini adalah ketua pelaksana dan wakil, komentator, bendahara, dan panitia kursi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber. kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. pengelolaan data dilakukan secara editing dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa upah komentator berasal dari hasil penjualan tiket kursi penonton dengan upah Rp80.000,00. Setelah seminggu turnamen berlangsung hasil penjualan tiket kursi kurang dari upah komentator pada kesepakatan awal, pihak panitia mengklarifikasi dan merubah akad perjanjian, jika hasil penjualan tiket kursi kurang dari kesepakatan awal, maka upah yang didapat pihak komentator yaitu seberapa banyak atau tiket kursi yang terjual. Dalam pandangan Hukum Islam tidak dibolehkan hal ini dikarenakan dalam praktiknya tidak terpenuhinya syarat akad dan rukun ujah (upah), terdapat kemudharatan yaitu unsur *Gharar* yang mana tidak ada kepastian upahnya karena berasal dari hasil penjualan tiket kursi penonton yang tidak semua penonton membelinya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tatang Suparman  
NPM : 1621030535  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Komentator Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola Voli (Studi di Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung  
Penulis,

Tatang Suparman  
1621030535



KEMENTERIA AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan membenarkan masukan-masukan  
secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Tatang Suparman  
NPM : 1621030535  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'alah)  
Fakultas : Syariah

Judul Skripsi: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAYARAN UPAH KOMENTATOR DENGAN  
SISTEM PENJUALAN TIKET KURSI PADA TURNAMEN  
BOLA VOLI (Studi di Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa  
Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten  
Lampung Tengah)"

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Maimun, S.H., M.A.  
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II

Ma'win, S.H., M.H.  
NIP. 197501292000031001

Mengetahui

Kerna Jurusan Muamalah

Choiruddin, M.S.I  
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIA AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH KOMENTATOR DENGAN SISTEM PENJUALAN TIKET KURSI PADA TURNAMEN BOLA VOLI (Studi di Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)"** disusun oleh, **Tatang Suparman, Npm: 1621030535**  
Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari Rabu, 12 Februari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : **Yuffi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I.** (.....)

Penguji Utama : **Dr. H. Jayusman, M. Ag.** (.....)

Penguji I : **Dr. Maimun, S.H., M.H.** (.....)

Penguji II : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Chairuddin, M.H.**  
2102119930310002

v  
MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan  
berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang  
berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]:195)



**PERSEMBAHAN**


Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Kepada kedua orangtua ku tercinta, Bapak Suparman dan Ibu Rayati yang telah sabar membesarkan, mendidik, dan merawatku sejak dalam kandungan sampai sebesar ini. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih yang selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Kakak ku tercinta Eny Waryanti, dan buat keluarga Kang Sur dan Tina Deniaty terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan motivasi selama menempuh jenjang perkuliahan.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Tatang Suparman dilahirkan di Marga Mulya, 7 Juli 1999 Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, mempunyai saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan yang bernama Eny Waryanti dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Rayati.

Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Tiga (SDN) 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, selesai pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan lagi pada SMKN 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Komentator Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola Voli (Studi di Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Marwin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Ketua Pelaksana Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 dan seluruh panitia yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
7. Sahabat-sahabatku grup d'nyaman kost (Andri, Ipul, Ihul, Habib, Hadi), grup wisuda cepet (Rohmat, Eko, Ais, Shinta, Ria, Belina, Enggar) dan Grup Damput KKN 133 (Eko, Hendy, Eva, Rian, Fany, Ipeh, Annisa)
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini teman-teman angkatan 2016 jurusan Muamalah terutama kelas J lainnya yang saya banggakan.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 12 Februri 2020  
Penulis,

Tatang Superman

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9

### BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	15
1. Akad ( <i>perjanjian</i> ) Menurut Hukum Islam.....	15
a. Pengertian Akad.....	15
b. Rukun dan Syarat Akad.....	16
c. Macam-Macam Akad.....	18
d. Prinsip-Prinsip Akad.....	21
e. Akad Yang Rusak.....	22
f. Berakhirnya Akad.....	23
2. Upah ( <i>Ujrah</i> ) Menurut Hukum Islam.....	24
a. Pengertian Upah.....	24
b. Dasar Hukum Upah.....	29
c. Rukun dan Syarat Upah.....	37
d. Sifat Objek Upah.....	47
e. Macam-Macam Upah.....	47
f. Sistem Pembayaran Upah.....	50
g. Batalnya upah dan Berakhirnya Akad Upah.....	52
B. Tinjauan Pustaka.....	55

### **BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Sejarah Berdirinya Tim Bola Voli Joyo Boyo.....	60
2. Awal Mula Turnamen Joyo Boyo Cup.....	61
3. Maksud dan Tujuan Turnamen Joyo Boyo Cup 2019..	62
4. Waktu Pelaksanaan Turnamen Joyo Boyo Cup 2019..	62
5. Susunan Konsep Pertandingan Turnamen Joyo Boyo Cup 2019.....	63
6. Penghargaan Hadiah Lomba.....	64
B. Struktur Organisasi dan Bagan Pertandingan Turnamen Joyo Boyo Cup 2019.....	65
1. Susunan Kepanitiaan.....	65
2. Anggaran Biaya.....	66
3. Bagan Pertandingan Putra dan Putri.....	67
C. Praktik Pembayaran Upah Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Joyo Boyo Cup 2019.....	69

### **BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Praktik Pembayaran Upah Dengan Sistem Penjualan Kursi Pada Turnamen Joyo Boyo Cup 2019....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Dengan Sistem Penjualan Kursi Pada Turnamen Joyo Boyo Cup 2019.....	78

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Rekomendasi.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Pertandingan Putra Turnamen Bola Voli Joyo Boyo Cup 2019..... 67
2. Pertandingan Putri Turnamen Bola Voli Joyo Boyo Cup 2019 ..... 68



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kesalahan dalam judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Komentator Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola Voli (Studi Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”**.

Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.<sup>1</sup> Adapun menurut ahli ushul fiqh Hukum Islam yaitu firman Allah yang ditunjukkan kepada orang mukalaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatan.<sup>2</sup>
2. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Penamdani, 2004), h. 6.

<sup>2</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Cet.1,(Jakarta:Logos,Wacaaan Ilmu, 1997), h. 5.

<sup>3</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 141.

3. Tiket dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai karcis kapal, pesawat terbang, dsb.<sup>4</sup>
4. Turnamen adalah pertandingan yang diikuti oleh beberapa regu.<sup>5</sup>
5. Bola Voli adalah benda bulat yang dibuat dari karet sebagai bola yang di gunakan di permainan olahraga bola voli.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Komentator Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola Voli”. Maksud dari judul skripsi tersebut adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yang berkaitan dengan praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul penelitian ini adalah:

### **1. Alasan Objektif**

Bahwa telah terjadi praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli. Pembayaran upah yang penulis bahas merupakan upah komentator turnamen bola voli di Joyo Boyo Cup 2019. Yang mana, upahnya berasal dari hasil penjualan tiket kursi penonton. Akan tetapi, tidak dapat dipastikan setiap malam penontonnya ramai terus atau bahkan sepi oleh karenanya perlu ditelaah

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 152.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 1508.

untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pembayaran upah dari hasil penjualan kursi.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Setelah ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin Ilmu yang penulis pelajari di Bidang *Muamalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli, sehingga saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syari'ah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>6</sup> Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kebutuhan manusia yang sangat banyak serta beragam membuat manusia harus saling berinteraksi, tolong menolong antar sesama, saling *bermu'amalah* untuk memenuhi hajat hidupnya dan kemajuan dalam kehidupannya.

Untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan *muamalah* adalah sistem kerja sama pengupahan. Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h. 3.

akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Akad adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.<sup>7</sup>

Salah satunya adalah dalam hal jasa dimana seseorang meminta bantuan orang lain untuk membantu urusannya agar lebih mudah dan ringan menyelesaikan urusannya tersebut, dengan memberikan upah sebagai prestasi atas jasa tersebut. Dalam bentuk muamalat yang terjadi adalah transaksi yang menyangkut suatu objek tertentu, baik objek berupa barang maupun jasa. Dalam literatur fiqih disebut dengan akad *ijaroh Al-a'mal* yaitu sewa menyewa jasa manusia.<sup>8</sup> Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan rugi, sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.(QS. Al-Jaatsiyah [45]:22)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti yang mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas. Selain

---

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 26.

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

itu juga, diberi balasan yang adil bagi setiap jiwa yakni manusia sesuai dengan kebaikan dan kejahatanyang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.<sup>9</sup>

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, kosenkuensi dengan adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Upah seseorang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayarkan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً يٰۤاِنَّهُمْ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl [16]:97)

Ayat di atas menjelaskan bahwa amal saleh sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga dan manusia keseluruhan. Keterangan balasan merupakan balasan di dunia dan di akhirat, yang menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh ialah imbalan dunia dan imbalan akhirat.

---

<sup>9</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 361.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, syarat sahnya *ijārah* ada dua yaitu jelasnya upah dan pekerjaan, dan apabila salah satunya tidak jelas maka rusaklah akad itu. Apabila karena suatu sebab akad *ijārah* rusak maka upah diperhitungkan secara layak (*ujrah al miṣl*). Adapun cara perhitungan upah adalah dengan mempertimbangkan berapa waktu ia telah bekerja. Kedudukan *ijārah* dalam hal pembayaran sifat upahnya harus jelas.

Seperti halnya yang terjadi terhadap pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019. Pembayaran upah yang penulis bahas merupakan upah komentator turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019. Adapun sistem pembayaran upah berasal dari hasil penjualan tiket kursi, yang mana pada awal perjanjian pihak panitia datang kerumah pihak komentator dan memberi tahu bahwa upah komentator tersebut dari hasil penjualan tiket kursi. Pihak panitia mengatakan bahwa pihak komentator akan diupah Rp80.000,00 per malam, seminggu setelah turnamen dimulai upah komentator dibayar sesuai dengan kesepakatan awal. Karena, tidak dapat dipastikan setiap malamnya jumlah penonton yang datang apakah ramai atau bahkan sepi. Seminggu setelah turnamen berlangsung hasil

---

<sup>10</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 488.

penjualan tiket kursi tidak sesuai bahkan kurang dari upah komentator pada kesepakatan awal yakni Rp80.000,00.

Bapak Paiman selaku komentator menyayangkan perihal upahnya yang kurang dari kesepakatan awal, pihak ketua pelaksana mengklarifikasi memberikan penjelasan kepada pihak komentator dan merubah akad perjanjian bahwasannya jika hasil dari penjualan tiket kursi kurang dari kesepakatan awal yakni Rp80.000,00 maka upah yang didapat pihak komentator yaitu seberapa banyak atau terjual tiket kursi itu, misalnya tiket kursi hanya terjual 20 tiket maka upah yang didapat oleh Bapak Paiman hanya Rp50.000,00. Panitia turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019 menyediakan total 50 kursi, dan dalam 1 kursinya di jual Rp2.500,00 jika kursi terjual semua maka panitia mendapatkan uang Rp125.000,00.

Ketika hasil penjualan kursi tersebut penontonnya sepi maka penghasilannya tidak sesuai bahkan kurang dari upah komentator yang telah disepakati diawal dan pihak panitia tidak ada yang mau menambahi kekurangannya. Dan ketika hasil penjualan kursi penontonnya ramai, uang penghasilannya yang lebih dari upah komentator tersebut sisanya menjadi milik panitia turnamen. Dari hal itu menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak yakni pihak komentator tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu ada yang ditelaah dari permasalahan yang ada. Yaitu ketidakpastian upah komentator yang mana upahnya berasal dari hasil penjualan tiket kursi. Karena, tidak dapat dipastikan setiap malamnya jumlah penonton yang datang apakah

ramai atau bahkan sepi. Membuat penulis tertarik untuk membahas judul skripsi ini tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Komentator Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola Voli” (Studi Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).

#### **D. Fokus Penelitian**

##### 1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi yang ada di turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019, di Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

##### 2. Batasan Masalah

Karena masalah upah dengan sistem penjualan tiket kursi sangat luas, maka perlu dibatasi pembahasannya di literatur masalah upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi dilihat dari perspektif hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019?

## **F. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.
- b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.

## **G. Signifikasi Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktek pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli dalam pandangan hukum Islam. Serta memberikan pemahaman dan pengetahuan apakah praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan kursi menciptakan kemaslahatan bagi para pihak.
- b. Secara praktis, di harapkan penelitian ini memberikan petunjuk bagi peneliti-peneliti berikutnya di samping bagi para praktisi dunia usaha.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli di Joyo Boyo Cup 2019.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>11</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan, yaitu pada Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 untuk mencari data tentang bagaimana praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek penelitian.<sup>12</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti diperoleh dari panitia turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.

---

<sup>11</sup>Kartini Katono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 8.

<sup>12</sup>Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang dijadikan bahan penunjang untuk melengkapi data dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung yang meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku kepustakaan, dokumentasi maupun catatan-catatan serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

#### 4. Partisipasi Informan

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi turnamen bola voli studi di turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini yaitu semua pengelola turnamen yang berjumlah 24 yang terdiri dari 1 orang komentator, 2 orang panitia kursi, 2 orang yakni ketua pelaksana dan wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, 2 orang seksi perlengkapan, 2 orang seksi konsumsi, 1 orang seksi keamanan (penanggung jawab) dan 12 panitia parkir. Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan jawaban dari informan dan mengambil jawaban terbanyak dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian sebagai kesimpulan, jawaban, atau alasan dari pihak *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola studi

di turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>13</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan tentang data atau dokumen yang terkait terhadap pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi.

##### c. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematis

---

<sup>13</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. 14, h. 70.

dan berlandaskan pada masalah penelitian.<sup>14</sup> Sedangkan teknik pedoman wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Disini melakukan wawancara di turnamen Joyo Boyo Cup 2019.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka kemudian dilakukan pengolahan dengan cara:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk terkumpul itu tidak logis atau merugikan.<sup>15</sup>

### b. Sistematika Data (*Sistemating*)

Sistematika data ialah suatu cara menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan. Yakni dengan melakukan pengecekan data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis. Data yang telah masuk dan sudah terkumpul disusun kembali sesuai dengan urutannya.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 71.

<sup>15</sup>Susiadi A. S., *Metodologi Penelitian* (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 57.

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Dilakukan sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis dengan cara melakukan pengamatan terhadap gejala, fenomena, dan kondisi pada turnamen Joyo Boyo Cup 2019 terhadap pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi penonton.



---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 137.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat atau menghubungkan (*ar-rabt*). Pertalian ijab qabul, ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), harus sesuai dengan syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>17</sup>

Menurut terminologi dalam istilah fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus: secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak. Secara khusus akad yaitu keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam ruang lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلْاَنْعَمِ اِلَّا مَا  
يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ ﴿٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al- Ma'idah [5]:1)

---

<sup>17</sup>Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2011), h. 21.

Secara etimologi (bahasa), akad antara lain berarti:<sup>18</sup> ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga memiliki beberapa arti:

- 1) Sambungan (*aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi pemegang kedua ujung dan mengikatnya.
- 2) Janji (*al-ahdu*), yaitu istilah ahdu di dalam Al-Qur'an mengacu pada seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut.<sup>19</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Akad

##### 1) Rukun Akad

Rukun akad ialah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.<sup>20</sup> Maka rukun-rukun akad terbagi menjadi (4) empat unsur, sebagai berikut:

- a) *Shighat* adalah ijab dan qabul. Ijab yaitu penjelasan awal yang keluar atau diucapkan dari salah seorang yang berakad

---

<sup>18</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ....., h. 43.

<sup>19</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1-2.

<sup>20</sup>Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

sebagai suatu gambaran atas kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari seorang yang berakad, yang diucapkan setelah ijab.<sup>21</sup>

b) *'Aqidan* yaitu orang yang berakad atau yang melakukan kontrak, biasanya terdiri dari masing-masing pihak (satu orang) dan juga bisa terdiri dari beberapa pihak (orang). Beberapa Ulama fiqh memberikan kriteria yang harus dipenuhi dalam *'aqidan* yaitu:

(1) Ahliyah, kedua belah pihak yang berakad harus memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi, yakni mereka yang telah baligh atau mumayyis dan berakal (tidak gila).

(2) Hak dan kewenangan (otoritas), artinya orang yang melakukan akad merupakan pemilik asli, wali atas suatu objek transaksi sehingga memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi tersebut.<sup>22</sup>

c) *Ma'qud 'alaih* adalah objek kontrak atau benda-benda yang di akadkan.

d) *Maudhu' al-'aqd* adalah maksud dan tujuannya dalam mengadakan akad atau perjanjian kontrak.

---

<sup>21</sup>Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 43.

<sup>22</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

## 2) Syarat Akad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan termasuk kedalam esensi akad. Maka syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu:

- a) Kedua orang yang berakad harus cakap dalam bertindak (ahli), tidak sah akad dari orang gila atau akad yang dibawah pengampunan (mahjur).
- b) Yang jadi objek akad dapat menerima hukumannya.
- c) Akad yang disepakati diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak walaupun dia bukan termasuk aqid atau orang yang mempunyai barang.
- d) Bahwasannya akad harus dapat memberikan faedah.
- e) Ijab berjalan terus sesuai yang diucapkan dan tidak akan dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka dalam hal ini batal.<sup>23</sup>

### c. Macam-Macam Akad

Para ahli fiqih membahas akad dibagi dari berbagai segi keabsahan dan membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, yaitu:

- 1) Akad Sahih (sah) yaitu akad yang sudah memenuhi rukun, syarat dan sifat akad. Hukum kontrak ini (rukun dan syarat) ialah berlakunya seluruh akibat hukum kontrak (bersifat khusus

---

<sup>23</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah ....*, h. 14.

maupun umum) yang ditimbulkan oleh kontrak itu setelah akad disepakati dan mengikat bagi para pihak yang melakukannya.<sup>24</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad sah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad Nafidz yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*), yang seperti melahirkan konsekuensi hukumnya secara langsung tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak akad yang lain.

b) Akad Mauquf yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi (*ahliyah*) akan tetapi tidak memiliki wilayah, yang seperti melahirkan konsekuensi hukumnya jika mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki hak tersebut, kecuali ada persetujuan dari pihak lain dan pihak tersebut pada umumnya bukan pelaku akad, di antaranya:

(1) Akad yang dilakukan oleh orang sakit (*sakaratul maut*) itu *mauquf* tergantung pada persetujuan ahli waris.

(2) Akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz* itu *mauquf* tergantung pada persetujuan pemberi wasiatnya.

(3) Akad yang dilakukan oleh orang yang berhutang banyak itu *mauquf* tergantung pada persetujuan penjamin.

---

<sup>24</sup>Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah ....*, h. 99.

(4) Akad yang dilakukan oleh orang *fudhuli* (orang yang menjual barang tanpa seizin pemiliknya) itu *mauquf* tergantung pada persetujuan yang berkepentingan.<sup>25</sup>

Lain halnya dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, menurutnya akad sah itu pasti *nafidz*, oleh karena itu tidak ada istilah akad sah *mauquf*. Maka jika terjadi akad, maka akan melahirkan akibat sejak diadakannya akad tersebut dan jika tidak melahirkan akibat maka akadnya tidak ada. Akad sah itu hanya bisa dilakukan oleh pihak akad yang memiliki kompetensi dan kewenangan sekaligus, karena kedua hal itu termasuk syarat *in'iqad* dan bukan syarat *nafadz*.<sup>26</sup>

2) Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua, yakni:

- a) Akad Fasid yaitu akad yang tidak memenuhi unsur-unsur pelengkapannya, walaupun unsur-unsur dasarnya terpenuhi, misalnya adanya sifat terlarang dalam akad tersebut.
- b) Akad Bathil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya dan terdapat larangan dari syara'.<sup>27</sup>

Dilihat dari segi mengikat atau tidak, Ulama fiqh membagi menjadi dua macam, yakni :

---

<sup>25</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* ..., h. 89.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 106.

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 99.

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang melakukan akad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak yang lain.
  - b) Akad yang bersifat tidak mengikat bagi pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-wadiah* (barang titipan).<sup>28</sup>
- d. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menetapkan beberapa prinsip-prinsip akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepenting, adapun prinsip-prinsip akad antara lain:

- 1) *Ikhtiyari* (sukarela), setiap akad atas kehendak para pihak dan harus terhindar dari keterpaksaan atau tekana salah satu pihak
- 2) *Amanah* (menepati janji), setiap akad wajib melaksanakan kesepakatannya atau tidak ingkar janji.
- 3) *Ikhtiyati* (kehati-hatian), setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat.
- 4) *Taswiyah* (kesetaraan), para pihak memiliki kedudukan yang setara yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 5) *Taisir* (kemudahan), setiap akad harus memberi suatu kemudahan terhadap masing-masing pihak.
- 6) Transparansi; setiap akad harus dilakukan secara terbuka.

---

<sup>28</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103.

- 7) Saling menguntungkan; setiap akad harus memenuhi kepentingan para pihak dan mencegah dari praktik manipulasi atau merugikan salah satu pihak.
- 8) Ikhtikad yang baik; akad dilakukan untuk menegakan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan.
- 9) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>29</sup>

e. Akad yang Rusak (cacat)

Akad yang rusak (cacat) dalam perpektif hukum perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Dalam melakukan suatu akad diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikan akad itu berdiri dipondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menfasakh (membatalkan) akad.<sup>30</sup>

Cacatnya akad (rusak) dalam fiqih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 108.

<sup>30</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah ....*, h. 47.

Subekti mengemukakan bahwa “hukum perjanjian Islam adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau lebih, dimana pihak yang berkaitan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” cacat ini berkaitan dengan objek akad tertentu yaitu dengan menyebutkan satu gambaran tertentu tentang objek akad, namun yang tampak adalah kebalikannya.<sup>31</sup>

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menyebabkan fasid atau cacat suatu akad, yakni:

- 1) Paksaan
- 2) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 3) Gharar atau penipuan
- 4) Syarat-syarat fasid dan riba
- 5) Tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad

Apabila syarat-syarat keabsahan yang di atas itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya terpenuhi, maka akad menjadi cacat (rusak).<sup>32</sup>

#### f. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuan. Akad akan berakhir apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2009), h. 14.

<sup>32</sup>Cut Lika Alia, “Akad Yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam” (On-line), tersedia di: <http://www.14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam> (24 Oktober 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- 1) Dibatalkan oleh yang berakad, apabila akadnya tidak bersifat mengikat.
- 2) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 3) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan majelis.
- 4) Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- 5) Karena salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

## 2. Upah (Ujrah) Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, Dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>33</sup> Menurut bahasa (etimologi), *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-wadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti imbalan atau pengganti.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau dengan kata lain mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

<sup>34</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia "Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis"* ..., h. 141.

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

Menurut pengertian lain, *ijarah* adalah memberikan imbalan tau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.<sup>36</sup> Bahwasannya definisi ini digunakan dalam istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain, istilah ini hanya digunakan dalam hal positif bukan yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.<sup>37</sup>

Dalam hal yakni manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan terlebih dahulu jenis atau bentuk kerjanya, waktu, tenaga serta upahnya dan jenis pekerjaannya harus dijelaskan di awal perjanjian. Karena transaksi *ujrah* yang masih samar hukumnya ialah fasid. Sedangkan dalam jenis pembayaran ada dua macam, yaitu: yang *pertama*, pegawai khusus; yaitu orang yang hanya bekerja ada seseorang yang telah memperkerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain, seperti pegawai negeri. Yang *kedua*, pegawai universal; yaitu orang yang bekerja pada seseorang yang memperkerjakannya dan orang tersebut bekerja pada orang lain, seperti penjahit dan lain-lain. Mereka berhak untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya

---

<sup>36</sup>M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan". *Jurnal AL-'Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017), h. 484.

<sup>37</sup>A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h. 145.

dan juga berhak untuk mendapatkan gaji, jika tidak bekerja maka tidak berhak mendapatkan gaji.<sup>38</sup>

Dalam istilah fiqh ada dua jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (rent, rental) diartikan sebagai transaksi manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* (reward) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yakni upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu.<sup>39</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah ialah uang dan lainnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, imbalan, gaji.<sup>40</sup>

Ada beberapa definisi *al-ijarah*, para ulama fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah definisi *ijarah* yaitu sebagai akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang telah disewakan dengan cara pergantian (bayar).<sup>41</sup>
- 2) Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah definisi *ijarah* yaitu suatu akad yang bermanfaat yang diketahui dan disengaja, yang telah

---

<sup>38</sup>M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 177.

<sup>39</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 61.

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ..., h. 215.

<sup>41</sup>Abdurahman Al-Jaziri, *kitab al-fiqih ala al-mazhab al-arba'ah*, jilid 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1991), h. 94.

diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas).<sup>42</sup>

- 3) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa “*ijarah* yaitu suatu akad dengan manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil atas suatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pengganti yang jelas”.<sup>43</sup>
- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu.<sup>44</sup>
- 5) Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, *ijarah* adalah transaksi dengan suatu manfaat yang mubah (boleh) atas suatu barang tertentu yang dijelaskan sifat dan tanggungan dalam waktu tertentu yang mana transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang jelas.<sup>45</sup>
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat dalam jangka masa tertentu, yaitu pemilikan harta dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 98

<sup>43</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ...., h. 115.

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 118.

<sup>45</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cetakan kedua (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 195.

- 7) Menurut Sayyid Sabiq di kutip dari Hendi Suhendi, *ijarah* merupakan jenis akad yang untuk mengambil suatu manfaat dengan jalan adanya pengganti.<sup>46</sup>
- 8) Menurut Syeikh Syihab Al-Din dan Syeikh Umairah di kutip dari Hendi Suhendi *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>47</sup>
- 9) Menurut Idris Ahmad, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi ia berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan cara memberikan ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajir* kepada seorang *musta'jir* yang mana jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian upah (kompensasi). Pada dasarnya Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad yang dapat meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan suatu bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama manusia sesuai dengan ajaran agama.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ....., h. 208.

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 214.

<sup>48</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

Tujuan dari disyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada sesama umat manusia dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah guna memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Maka dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan. Sehingga dapat di pahami bahwa al *ijarah* ialah menukar sesuatu dengan adanya imbalan (sewa-menyewa atau upah-mengupah).<sup>49</sup>

b. Dasar Hukum Upah (*ujrah*)

Dalam akad *ijarah*, hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* di syari'atkan dalam Islam dan di bolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist (as-sunnah) dan ijma'. Adapun beberapa Ulama yang tidak membolehkan atau tidak menyepakati, diantaranya Abu Bakar Al-Asham, Hasan Al-Basri, An-Nahrawani, Al-Qasyani, Ibnu Kaisan dan Ibnu Ulayyah.

Para Ulama tersebut tidak membolehkan *ijarah*, dengan alasan bahwa *ijarah* adalah sama halnya dengan jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Yakni seperti sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli (tidak ada). Setelah beberapa jangka waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.

---

<sup>49</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

Sedangkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>50</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis (*as-sunnah*), dan *ijma'*.

1) Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an:

a) Firman Allah :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (QS. Az-Zukhruf [43]:32)

Dari penjelasan ayat di atas sesungguhnya Allah SWT telah meninggikan derajat manusia dari pada dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya, supaya manusia itu dapat menggunakannya dalam hal kebaikan dan hal yang positif untuk menjalankan kehidupan di dunia ini.

b) Firman Allah :

---

<sup>50</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* ....., h. 123.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]:233)

Dari penjelasan ayat di atas bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara para pihak. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita yang bersedia untuk menyusui, maka hal ini dalam syari’at boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang pantas dan sesuai kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>51</sup>

c) Firman Allah :

---

<sup>51</sup>Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-maraghi*, Cetakan Pertama (Semarang: CP. Toha Putra, 1984), h. 350.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash [28]:26)

Dari penjelasan ayat di atas bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh agama Islam, dalam ayat di atas terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan dan ditujukan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan setelah itu harus memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat serta orang yang sehat jasmani dan dapat dipercaya.

d) Firman Allah :

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ <sup>ط</sup> وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرَضِعْ لَهُ <sup>ط</sup> الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu, untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (QS. At-Thalaq [65]:6)

Dari penjelasan ayat di atas, maka ayat ini menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa (*ijarah*) dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain (wanita) untuk menyusui

anaknya, dan tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.<sup>52</sup>

## 2) Dasar Hukum Hadis (*as-sunnah*)

Selain ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, diantaranya:

a) Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, maksudnya segera dibayar upahnya dan jangan ditunda-tunda upahnya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: "Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn Majah No.2427)<sup>53</sup>

b) Bayarlah pekerja dengan upah yang sesuai kesepakatan dan jangan menundanya, seperti sabda Rasulullah SAW:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَا حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut namaku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang

<sup>52</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ....., h. 246.

<sup>53</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 357.

yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan”. (HR. Bukhari No. 2109)<sup>54</sup>

### 3) Dasar Hukum Ijma’

Dari zaman sahabat sampai sekarang umat Islam telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan karena sangat membantu dan bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain, sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu lebih baik.

Sebagaimana diungkapkan Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, mengatakan bahwa, “Sesungguhnya sewa menyewa (*ijarah*) itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha masa pertama dan fuqaha negeri besar”.<sup>55</sup>

Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa: “Dengan disyariatkan sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Terjemah Shahih Bukhori Jilid VI* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 281.

<sup>55</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2 (Semarang: Muktabah Usaha Keluarga), h.165.

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ....., h. 18.

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi ini berguna dan bermanfaat untuk meringankan apa yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>57</sup>

#### d. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah adalah salah satu hak normatif, upah yang diterima buruh merupakan bentuk prestasi yang telah diberikan oleh buruh itu sendiri kepada majikannya yakni suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Di dalam bab I Pasal I angka 30 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu

---

<sup>57</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* “Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131.

pekerjaan dan jasa yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan”.<sup>58</sup>

Tujuan pemerintahan mengatur pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenang pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja (majikan) secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh Undang-Undang. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting yakni dalam menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam memindahkan hak guna dan manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil dalil syara' dan juga dari perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang

---

<sup>58</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>59</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cetakan kedua ...., h. 196.

kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa dan upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum islam maupun perundang undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pekerja/buruh ataupun diantara para pihak.

c. Rukun dan Syarat Upah (*ujrah*)

1) Rukun Upah (*ujrah*)

Dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah agar menjadi sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu yang menjadi terwujud karena adanya unsur-undur tersebut yang membentuknya, misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang menopang atau membentuknya yaitu pondasi, tiang, dinding, lantai, atap dan lainnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk disebut dengan rukun.<sup>60</sup>

Menurut Hanafiyah, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qobul dengan lafaz *ijarah* dan *isti'jar*, bahwasannya mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak objek akad. Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qobul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang

---

<sup>60</sup>Muhammad Al Albani, *Sahih Dunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakikat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qobul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat sendiri tentang rukun. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yaitu dalam akad sewa-menyewa. Rukun *ijarah* menurut Juhur Ulama ada empat, yaitu:

a) Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *mu'jir*, sedangkan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk mengerjakan sesuatu dan menyewa sesuatu. Disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal cakap dan saling meridhai.<sup>61</sup>

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

b) Sighat (*ijab* dan *qabul*)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*Sigatul-aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum

---

<sup>61</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ....., h. 117.

perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, isyarat, secara diam-diam. Syarat-syaratnya sama halnya dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja dalam ijab dan qabul pada ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>62</sup>

c) Upah (*ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diambil manfaatnya oleh *mu'tajir*. Yang menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Dalam hal ini syaratnya:

- (1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlah atau nominal bayarannya. ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- (2) Khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji pokok (khusus) dari pemerintah.
- (3) Uang sewa diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa itu lengkap, maka uang sewanya harus lengkap juga. Yaitu,

---

<sup>62</sup>Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 178.

manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.<sup>63</sup>

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.<sup>64</sup>

2) Syarat Upah (*ujrah*)

Sebelumnya ketahui dulu apa perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yakni rukun sewa-menyewa merupakan bagian sesuatu dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan menjadi sewa menyewa jika tidak terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, syarat sewa-menyewa merupakan suatu yang mesti ada dalam hal sewa-menyewa, akan tetapi tidak termasuk dalam salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, syarat *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya,

---

<sup>63</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 232.

sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.<sup>65</sup>

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

a) Pelaku akad *ijarah* harus berakal dan baliqh

Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu harus orang yang sudah mempunyai atau memiliki kecakapan bertindak yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua belah pihak yang berakad disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka, maka akad *al-ijarah* menjadi tidak sah.<sup>66</sup>

Namun berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa seseorang yang akan melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, akan tetapi anak yang telah

---

<sup>65</sup>Ghufran A. Masadi, *fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h.186.

<sup>66</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ....*, h. 196.

*mumayyis* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.<sup>67</sup>

Dalam hal ini oara jumbuh Ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.<sup>68</sup>

b) Keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad

Dalam hal ini kedua belah pihak yang berakad telah menyatakan kerelaan untuk menyatakan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad menjadi tidak sah. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan pebuatan memakan harta orang lain dengan

<sup>67</sup>Ghufran A. Masadi, *fiqh Muamalah Konstektual* ...., h. 167.

<sup>68</sup>*Ibid*, h. 178.

cara yang batil, dan menghalalkan tijarah (perniagaan) yaitu seluruh macam kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan dan keuntungan. Dan juga mensyaratkan adanya saling ridha antara orang-orang yang melakukan akad dalam perniagaan tersebut. Dengan demikian, dalam segala bentuk pelaksanaan akad jual beli termasuk sewa-menyewa, perkongsian dagang dan lainnya, semuanya itu disyaratkan adanya saling ridha di antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh atas dasar keterpaksaan antara satu pihak maupun kedua-duanya, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.<sup>69</sup>

c) Objek *al-ijarah* harus halal dalam syara'

Dalam ajaran agama Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk tempat berjudi atau perbuatan maksiat, untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqih menyatakan bahwa: "Sewa menyewa yang mencakup dalam masalah maksiat, tidak boleh".<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h. 233.

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 239.

d) Objek *al-ijarah* tidak cacat, diserahkan dan dipergunakan secara langsung

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Seperti rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad tersebut atau tidak. Sekiranya rumah atau toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya baru dapat disewakan kepada orang lain.<sup>71</sup>

e) Objek *al-ijarah* bermanfaat dengan jelas (*Ma'qud Alaih*)

Bila manfaat akad tidak jelas, maka tidak sah akadnya. Karena tidak ada kejelasan dalam penyerahan atau penerima dan tidak tercapai akadnya. Kejelasan objek akad (manfaat) dengan adanya penjelasan, tempat manfaat, masa (waktu), dan objek kerja dalam penyewaan.<sup>72</sup>

(1) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan sangat diperlukan ketika menyewa seorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi salahpahaman dan pertentangan.

---

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 232

<sup>72</sup>Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* ...., h. 186.

(2) Penjelasan tempat manfaat

Penjelasan tempat dan manfaat diperlukan, dalam hal ini manfaatnya dapat dirasakan, ada harga, dan dapat diketahui.

(3) Penjelasan waktu kerja

Ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi, sedangkan ulama Hanafiah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal dalam akad. Maka tentang batasan untuk kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesempatan dalam akad.

(4) Pembayaran uang sewa harus jelas

Dalam hal ini jumlah pembayaran uang sewa haruslah jelas, maka hendaklah disepakati terlebih dahulu antara kedua belah pihak, atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.<sup>73</sup>

Sementara itu Sayyid Sabid mendefinisikan syarat-syarat *Al-Ijarah* ada lima yaitu:

- (a) Kerelaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.

---

<sup>73</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* ....., h. 127.

- (b) Objek yang akan disewakan dapat diketahui manfaatnya.
- (c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- (d) Benda yang disewakan dapat diserahkan dan diterima
- (e) Kemanfaatannya harus mubah bukan yang diharamkan<sup>74</sup>

Apabila syarat ijarah di atas telah terpenuhi, maka kad ijarah telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka dianggap tidak sah atau batal.

Syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah mengenai hal pengupahan yakni para *mu'ajir* harus memberi upah kepada para *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, dan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kegagalan dalam hal memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral diantara kedua belah pihak yakni *mu'ajir* dan *musta'jir*, dan pasti akan di pertanggungjawabkan nanti di akhirat oleh Allah SWT.

e. Sifat Objek (*ujrah*)

---

<sup>74</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ....., h. 19-20.

Para Ulama fiqih berpendapat tentang objek *ijarah* bersifat mengikat atau tidak. Ulama Mazhab Hanfi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat di batalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila (gangguan kejiwaan). Dan apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut Jumhur Ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan, Dan akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta.<sup>75</sup>

#### f. Macam-Macam Upah (*ujrah*)

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya sangat terbatas, akan tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka sekarang jenisnya pun sangat beragam, di antaranya:

##### 1) Upah dalam hal perbuatan ibadah atau ketaatan.

Seperti shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehnya oleh beberapa Ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan

---

<sup>75</sup>M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ....*, h. 236.

perbuatan shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an yang mana pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>76</sup>

## 2) Upah sewa-menyewa rumah.

Menyewa rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat bahwa pihak penyewa tidak merusak bangunan rumah yang di sewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat dan memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>77</sup>

## 3) Upah menyusui anak

Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam hal upah menyusui anak diantaranya adalah As-Shahiban (murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas tidak boleh menyewa seorang perempuan untuk menyusui anak orang lain, ditambah makanan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah :

---

<sup>76</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 37.

<sup>77</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* ....., h. 133.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]:233)

Dalam perjanjian fiqih muamalah upah dapat diklarifikasikan menjadi (2) dua :

- a) Upah telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya dan ketika disebutkan harus disertai kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad.
- b) Upah sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kongsi pekerjaannya atau profesi kerjanya, jika akad ijarahnya sudah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>78</sup>

Dilihat dari segi objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- (1) Ijarah segi manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*) seperti, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai barang tertentu dan *musta'jir* butuh barang tersebut dan terjadilah kesepakatan antara keduanya, setelah itu *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari

---

<sup>78</sup>M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam, Cet. 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 67.

*musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari barang tersebut.

- (2) Ijarah segi pekerjaan (*ijarah ala al-a'amal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit dan lainnya.

*Ijarah ala al-a'mal* terbagi lagi menjadi dua yaitu:

- (a) *Ijarah* khusus adalah yang dilakukan oleh pekerja.

Hukum orang yang bekerja dalam hal ini yakni tidak boleh bekerja selain kepada orang yang memberinya upah atau imbalan.

- (b) *Ijarah* musytarik adalah yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain (kerjasama).

Hukumnya dalam hal ini kita boleh melakukan kerjasama dengan orang lain.<sup>79</sup>

g. Sistem Pembayaran Upah (*ujrah*)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah berakhir atau selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan yang lainnya, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai hal pembayaran dan ketentuan penangguhannya, maka upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan segi manfaat yang

---

<sup>79</sup>Ghufran A.Masadi, *Fiqih Muamalah Konstektual* ....., h. 197.

diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, apabila seorang *mu'ajir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa *musta'jir* maka seorang *mu'ajir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat dari benda yang telah disewakan.<sup>80</sup>

Seorang pekerja berhak meminta dan menerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan telah selesai di kerjakan atau dilakukan.
- 2) Objek sewa telah benar-benar diambil manfaat atau sudah dirasakan manfaatnya oleh penyewa, apabila objek yang dijadikan bahan sewa berupa barang atau benda.
- 3) Objek sewa sudah bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewanya sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek barang atau benda yang di sewanya.<sup>81</sup>

Menurut Mazhab Hanafi mempercepat upah dan menangguhkannya itu sah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika di dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 121.

<sup>81</sup>*Ibid*, h. 135.

<sup>82</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ....*, h. 236.

## h. Batalnya Upah dan Berakhirnya akad Upah (*ujrah*)

### 1) Batalnya Upah

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang mana masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.<sup>83</sup> Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak.<sup>84</sup> Karena *ijarah* termasuk pada akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan.

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* jika barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat penyewa, maka tetap akan mendapatkan upah. Sebaliknya jika barang berada ditangannya, maka ia tidak akan mendapatkan upah.<sup>85</sup> Ulama Hanafiah juga hampir sama dengan pendapat di atas, akan tetapi diuraikan lagi, yaitu:

---

<sup>83</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 75.

<sup>84</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 170.

<sup>85</sup>*Ibid*, h. 183.

a) Jika benda berada ditangan *ajir*

(1) Jika ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak mendapatkan upah dari hasil bekas pekerjaan tersebut.

(2) Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir atau selesai.

b) Jika barang atau benda berada ditangan penyewa maka berhak mendapat upah setelah selesai bekerja atau pekerjaannya.<sup>86</sup>

## 2) Berakhirnya Akad Upah (*ujrah*)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

a) Objek yang disewakan hilang atau musnah, seperti rumah terbakar.

b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila objek yang disewakan itu rumah maka dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila objek yang disewa itu adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.<sup>87</sup>

c) Menurut ulama hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan.

---

<sup>86</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi, dan Implementasi ....*, h. 92.

<sup>87</sup>M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ....*, h. 85.

Sedangkan menurut jumhur ulama akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat. Menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Apabila ada unsur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Akan tetapi menurut ulama jumhur, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.<sup>88</sup>

d) Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya *Al-Ijarah* dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- (1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan, pada saat berada di tangan penyewa.
- (2) Rusaknya objek benda yang disewakan seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- (3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang dilupakan seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tidak mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.

---

<sup>88</sup>*Ibid*, h. 88.

- (4) Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau sudah selesai pekerjaannya kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasaqh*.<sup>89</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa literatur hasil penelitian dan jurnal-jurnal terakreditasi ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

*Pertama*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mukromah (2017) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad” Studi di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimanakah pelaksanaan pembayaran upah diawal akad dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pembayaran upah diawal akad Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pada buruh dan majikan Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa praktik pembayaran upah diawal akad pada masyarakat desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar dibolehkan dalam hukum Islam karena tidak

---

<sup>89</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ....., h. 34.

mengandung unsur *Gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulum* (penganiyaan). Dan yang terpenting antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.<sup>90</sup>

*Kedua*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadhilah (2018) dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimana mekanisme pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pada pemilik dan penjaga tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menanggukhan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen dan upah yang diberikan bersifat samar.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 9.

<sup>91</sup>Nurul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 7.

*Ketiga*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh (2019) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimana praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidakpastian atau *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.<sup>92</sup>

*Keempat*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (2018) dari UIN Mataram yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum” Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu:

---

<sup>92</sup>Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 11.

bagaimana praktik pembayaran dan faktor penyebab upah buruh bangunan tidak sesuai dengan standar umum. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pemilik bangunan, pekerja (buruh), dan masyarakat sekitar Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa pemberian upah yang dilakukan berpatokan pada kebiasaan masyarakat pada umumnya, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pemberian upah tidak sesuai standar umum adalah pekerja (buruh) bangunan merupakan keluarga dan kerabat pemilik bangunan, ketentuan upah berubah dan upah tidak ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan terkait tentang fiqh muamalah, praktik pembayaran upah buruh bangunan di Desa Pandan Indah hukumnya tidak boleh karena salah satu rukun dan syarat *ijarah* tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ujrah* (upah).<sup>93</sup>

*Kelima*, yaitu jurnal oleh Ika Novi Nurhidayati (2017) alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” penelitiannya menarik permasalahan yaitu bagaimana pengaruh upah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif. Kesimpulannya adalah

---

<sup>93</sup>Nurul Hidayah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Mataram, Mataram, 2018), h. 8.

besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan, pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan asas-asas muamalat. Prinsip muamalat itu meliputi yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, didasari dengan sukarela, menghindari mudharat dan atas pertimbangan mendatangkan manfaat. Kemudian asas muamalat yang terdiri dari asas *an taradin* atau suka sama suka, asas *adam al-garar*, asas *tabadul al-manafi*, dan asas *musyarakah*. Dalam hukum positif, sistem pengupahan diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1320 KUHPerduta tentang perjanjian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah.<sup>94</sup>

Dari karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019 belum ada yang mengkajinya oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019 Studi Turnamen Joyo Boyo Cup 2019”.

---

<sup>94</sup>Ika Novi Nurhidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2017), h. 206-207.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008.
- A Masadi, Ghufran, *fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002.
- Albani, Al-Muhammad, *Sahih Dunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amin, A. Riawan, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Anshori Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia; Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bnak Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- A. S. Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fauzan, Al-Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ja'far A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jaziri, Al-Abdurahman, *kitab al-fiqih ala al-mazhab al-arba'ah*, jilid 3, Beirut: Dar al Fikr, 1991.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV.Mandar Maju, 1996.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cetakan kedua, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad, Abu Abdullah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Muhammad, Imam Abdullah, *Terjemah Shahih Bukhori Jilid VI*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Munawar-Al, Said Agil Husin, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta:Penamdani, 2004.
- Musthofa Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir Al-maraghi*, Cetakan Pertama, Semarang: CP. Toha Putra, 1984.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet 14, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Pendidikan, Departemen *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Qal'haji, M. Rawwas, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid; Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Saefulloh, Moh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Sahrani, Sohari, *Fiqih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Sahroni, Oni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet 27, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 1, Cet.1, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997.
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Tika, Muhamad Pambundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yusanto, M.I. dan Widjajakusuma, M.K, *Menggagas Bisnis Islam, Cet. I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

#### **Jurnal :**

- Harir M. Muzakki, Sumanto Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Jurnal AL- 'Adalah*, Vol. 14 No. 2, 2017.
- Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3 No. 1, Januari 2011.
- Mukromah, Nurul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Diawal Akad Studi di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Bandar Lampung, 2017.

Fadhilah, Nurul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, *Skripsi* Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

Maesaroh, Siti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, *Skripsi* Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Hidayah, Nurul, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah, *Skripsi* Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2018.

**Wawancara :**

Fani, wawancara dengan panitia kursi, Marga Mulya, 16 Oktober 2019.

Joko, wawancara dengan salah satu penonton, Marga Mulya, 11 November 2019.

Paiman, wawancara dengan pihak komentator, Setia Marga, 12 Oktober 2019.

Rifa'i, wawancara dengan panitia kursi, Marga Mulya, 14 November 2019.

Suryadi, wawancara dengan bendahara, Marga Mulya, 23 November 2019.

Sutomo, wawancara dengan ketua pelaksana, Marga Mulya, 10 Oktober 2019.

Teguh, wawancara dengan wakil ketua pelaksana, Marga Mulya, 11 Oktober 2019.

Wawan, wawancara dengan pengurus tim Joyo Boyo, Marga Mulya, 10 Oktober 2019.

**Sumber On-line :**

Lika Alia, Cut “*Akad Yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam*” (On-line), tersedia di: <http://www.14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam>, 24 Oktober 2019.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



